



PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

PT. OSO SEKURITAS INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

PT OSO Sekuritas Indonesia merupakan perusahaan swasta (Lokal) yang memiliki ijin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Perseroan didirikan pada tahun 1988 dengan nama "PT Kapita Sekurindo". Pada tahun 2011 Perseroan berganti nama menjadi PT OSO Sekuritas Indonesia. Pengalaman yang cukup panjang membuktikan bahwa Perseroan telah mampu bersaing dan berkompetisi dengan perusahaan efek lainnya. Perseroan sampai dengan saat ini terus melakukan berbagai strategi dan upaya untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan.

A. Latar Belakang

Pedoman Etika dan Perilaku PT OSO Sekuritas Indonesia berisi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola sebagaimana tertuang dalam POJK 57/POJK.04/2017 pasal 1 angka 2 yang terdiri dari :

1. Keterbukaan
2. Akuntabilitas
3. Pertanggungjawaban
4. Independensi
5. Kewajaran.

Mengingat kondisi bisnis yang dinamis di Pasar Modal serta peraturan yang sudah dan akan ada dikemudian hari, maka Perusahaan akan selalu mengkaji Pedoman Etika dan Perilaku secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perusahaan dengan tidak mengabaikan pada prinsip-prinsip kehati-hatian.

B. Pengertian

Disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku ini selain untuk memastikan bahwa Perusahaan telah mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang terkait, namun juga memberikan pedoman dan panduan tata cara beretika dan berperilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan interaksi terkait hubungan bisnis maupun hubungan kerja berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari Budaya Perusahaan. Dengan demikian, etika bisnis dan etika kerja yang dijalankan dapat dijadikan bagian dari Budaya Perusahaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi pengaturan hubungan Perusahaan dan jajarannya dalam berperilaku dengan Stakeholders dan juga mengatur pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku lingkungan internal Perusahaan yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.



VISI DAN MISI PERUSAHAAN

A. Visi

Menjadi perusahaan keuangan terkemuka dengan menawarkan berbagai macam produk dan layanan berkualitas untuk investasi ke Pasar Modal Indonesia.

B. Misi

Meningkatkan Pasar Modal Indonesia dengan memperluas jaringan kami dan pada saat yang sama aktif dalam pengembangan program pendidikan mengenai investasi pada Pasar Modal bagi investor dan perusahaan. Menjadi tempat yang aman dan menguntungkan bagi investor untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia.



BAB III

TATA NILAI PERUSAHAAN

A. Tata Nilai Perusahaan (Budaya Perusahaan)

Budaya Perusahaan adalah tata nilai yang dipahami dan diterapkan oleh seluruh jajaran PT OSO Sekuritas Indonesia dalam menjalankan tugas dan profesinya serta interaksi dalam kegiatan operasional sehari-hari. Perusahaan mempunyai keyakinan, sebagai sebuah entitas yang memberikan pelayanan jasa Perantara Pedagang efek dan Penjamin Emisi Efek akan selalu berusaha menjaga kualitas pelayanan dan perlu senantiasa mengembangkan sikap mental, perilaku, serta pola pikir yang inovatif, jujur dan bertanggung jawab.

B. Nilai-nilai atau Budaya PT OSO Sekuritas Indonesia, yaitu:

1. **Integritas**
Seluruh pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, saling menghargai, bertanggungjawab dan saling peduli.
2. **Sikap Positif**
Pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang baik dan bersikap optimis serta memberikan yang terbaik bagi Perusahaan. Menjunjung tinggi sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
3. **Kerjasama Tim**
Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki komitmen, tata cara, dan bersinergi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perusahaan memiliki beberapa fungsi yang harus bersinergi agar dapat mencapai visi dan misinya, dengan menuntut peran Direksi dalam melakukan pembinaan terhadap semua tingkatan karyawan di Perusahaan.
4. **Kualitas untuk Kepuasan Nasabah**
Perusahaan memiliki komitmen untuk mengedepankan kualitas pelayanan yang akan berdampak pada kepuasan Nasabah. Setiap jajaran Manajemen dan karyawan PT. OSO Sekuritas Indonesia wajib menjunjung tinggi Nilai atau budaya Perusahaan, agar visi dan misi perusahaan dapat dicapai.

BAB IV

ETIKA USAHA

A. Etika Perusahaan dengan Pemerintah dan Otoritas Pasar Modal

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Otoritas Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization, maupun dengan Pihak yang berkaitan dengan ruang lingkup Pasar Modal dengan tetap memperhatikan Ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
2. Menerapkan standar dan prosedur operasional dengan memperhatikan Ketentuan Ketentuan, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Etika Perusahaan dengan Karyawan

Perusahaan memperlakukan karyawan secara setara dengan tidak membedakan suku, agama, gender dan ras dalam segala aspek. Perusahaan menyadari bahwa karyawan mempunyai dan berkedudukan yang sangat penting, dan merupakan salah satu pilar penyangga keberhasilan dalam mencapai tujuan Perusahaan. Oleh karena itu karyawan dianggap sebagai sebuah investasi dan asset bagi Perusahaan. Untuk itu setiap karyawan dituntut dapat berpartisipasi aktif dengan jalan meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan karyawan, karena setiap karya dan tugas yang dikontribusikan oleh setiap karyawan akan mendukung keberhasilan Perusahaan. Dalam melakukan hubungan dengan karyawan, Perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan karyawan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan serta program pendidikan lanjutan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perusahaan.
3. Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai dengan prestasi dan tingkat kesalahan karyawan.
4. Mengusahakan agar skema kompensasi yang diterima karyawan, secara umum mengikuti peraturan, layak dan kompetitif dengan industri sejenis.
5. Memberikan perlindungan yang layak bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga dan menghormati hak asasi karyawan.

C. Etika Perusahaan dengan Nasabah

Keberhasilan Perusahaan tergantung kepada terbentuknya hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan Nasabah berdasarkan integritas, perilaku etis, professional, nama baik dan hubungan saling percaya. Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus-menerus mengembangkan budaya pelayanan yang professional dan berkualitas, dengan selalu berusaha mengutamakan kualitas untuk kepuasan Nasabah tanpa mengabaikan kepentingan Perusahaan, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Perseroan berusaha memahami kebutuhan Nasabah serta berupaya untuk senantiasa:

1. Mengutamakan kualitas dalam setiap produk dan jasa yang diberikan oleh Perusahaan.
2. Dalam setiap interaksi dengan Nasabah, selalu mengutamakan kepuasan Nasabah terhadap pelayanan yang diberikan dan selalu meminta masukan demi perbaikan pelayanan yang diberikan.
3. Memberikan informasi yang relevan kepada Nasabah secara transparan, akurat dan tepat waktu mengenai segala syarat, kondisi, hak dan kewajibannya.

BAB V

TATA PERILAKU USAHA

A. Perilaku Interaksi Kerja Sesama Karyawan

Setiap karyawan dan jajaran Manajemen melakukan interaksi dalam bekerja yang berlandaskan atas sikap;

1. Professional, jujur, sopan dan tertib;
2. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat;
3. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas;
4. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas,
5. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun,
6. Mengakomodasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan,
7. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras antar golongan.

B. Perilaku Perseroan Terhadap Kepatuhan Hukum

Ketentuan dan Peraturan Lain Karyawan PT OSO Sekeuritas Indonesia beserta jajaran Manajemen memiliki komitmen untuk mematuhi segala produk hukum atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan Perseroan, yaitu dengan cara:

1. Mematuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan/atau Daerah yang berkaitan dengan usaha Perusahaan.
2. Mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan SRO dan memperhatikan pedoman dari asosiasi industry Pasar Modal dalam seluruh aktivitas usaha Perusahaan.
3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap perselisihan dengan pihak lain, menempuh jalur hukum bila musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil, dan menghormati hasil dari proses hukum tersebut.
4. Tidak melakukan pembayaran untuk tujuan dan/atau dengan cara yang melanggar hukum serta terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
5. Tidak melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang dananya diduga berasal dari kegiatan pencucian uang.
6. Mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang lengkap dan relevan kepada penegak hukum.

C. Perilaku Perusahaan terhadap Nasabah

Sesuai dengan Peraturan V.E 1 mengenai Perilaku Perusahaan efek yang melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang efek, maka Perilaku Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib mendahulukan kepentingan Nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri.
2. Perusahaan dalam hal memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari Nasabah.
3. Dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan dalam efek yang direkomendasikan kepada Nasabahnya, Perusahaan wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada Nasabahnya sebelum Nasabah tersebut membeli atau menjual efek yang direkomendasikan.
4. Perusahaan wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabahnya bahwa transaksi dengan Nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan Pihak Afiliasinya.
5. Perusahaan dilarang menggunakan efek dan/atau uang yang diterima dari Nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan Perusahaan tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Nasabah yang bersangkutan.
6. Wakil Perantara Pedagang efek dilarang melakukan :
 - a. Transaksi untuk kepentingan Perusahaan efek dimana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan Perusahaan efek tersebut, dan
 - b. Transaksi atas nama Nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah Nasabahnya.
7. Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memberikan keterangan mengenai Efek yang diketahuinya kepada Nasabah apabila diminta oleh Nasabah yang bersangkutan.

8. Perusahaan dilarang memberikan:
 - a. Rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli, menjual atau mempertukarkan efek tanpa memperhatikan tujuan investasi, keadaan keuangan Nasabah; dan
 - b. Jaminan atas kerugian yang diderita Nasabah dalam suatu transaksi efek.
9. Wakil Perusahaan Efek dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima bagian laba dari Nasabah atas suatu transaksi efek.
10. Perusahaan wajib membubuhi jenis pasar, nomor order, nomor JATS, customer id, status beli/jual, nama saham, harga, kuantitas, customer name, order time dan nama sales atas semua pesanan Nasabah pada sistem *Remote Trading* dan disimpan dalam bentuk soft copy oleh masing-masing Sales dan *Risk Management*.
11. Perusahaan wajib memberikan konfirmasi kepada Nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi.

D. Perilaku Menghindari Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dilematis dimana adanya pertentangan kepentingan antara individu dan Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi merugikan Perusahaan. Untuk menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Manajemen dan Karyawan tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan kondisi, situasi dan kesan adanya benturan kepentingan.
2. Seluruh Manajemen dan Karyawan beserta afiliasi, namun tidak terbatas pada hubungan afiliasi yang timbul dari perkawinan maupun keturunan, tidak diperkenankan untuk membuka akun perdagangan jual beli saham di PT OSO Sekuritas Indonesia.
3. Apabila benturan terjadi, seluruh Manajemen dan Karyawan wajib memastikan adanya perlakuan adil kepada Perusahaan dan/atau stakeholders dengan memberikan pengungkapan yang cukup atau sementara berhenti melaksanakan tugas.

Benturan kepentingan dapat dihindari dengan cara :

Mengklasifikasi kapan seseorang memposisikan diri sebagai pribadi atau sebagai seorang karyawan/manajemen Perusahaan.

1. Tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi penting dan rahasia bagi keuntungan pribadi.
2. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
3. Mengungkapkan setiap kemungkinan benturan kepentingan sebelum kontrak/kesepakatan disetujui.
4. Tidak bekerja pada institusi atau lembaga lain yang memiliki lingkup usaha yang sama, pesaing ataupun setiap pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

5. Tidak menggunakan waktu kerja, fasilitas dan asset Perusahaan untuk pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab di Perusahaan.

Perusahaan sangat menyadari, bahwa tidak mudah bagi setiap Manajemen dan Karyawan untuk membedakan apakah suatu aktivitas boleh atau tidak boleh dilakukan. Apabila dalam keseharian bekerja menjumpai masalah tersebut, maka wajib bagi mereka untuk mengkonsultasikan pada atasan langsung. Penilaian atas timbulnya benturan kepentingan dilakukan dengan pertimbangan yang wajar dan bijaksana. Perilaku Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan.

Manajemen dan Karyawan Perusahaan harus menjaga informasi yang tidak diperuntukkan konsumsi diluar kepentingan Perusahaan (non publik). Yang mencakup segala sesuatu mulai dari informasi mengenai data Nasabah, kebijakan internal sampai dengan rencana strategis pemasaran, dan informasi tentang karyawan. Hal ini termasuk didalamnya menjaga perilaku di media sosial atas respon terhadap kebijakan Perusahaan. Manajemen dan Karyawan hanya dapat memanfaatkan data dan informasi Perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai dan dapat diandalkan.
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada Stakeholder dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Perusahaan.
3. Menghindari adanya penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
4. Menyerahkan dan membuka semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja.

E. Perilaku Tidak Memberikan dan Menerima Suap

Karyawan PT OSO Sekuritas Indonesia beserta jajaran Manajemen memiliki komitmen untuk tidak memberikan dan menerima hal-hal yang dapat terindikasikan sebagai suap.

Suap adalah usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak lain kepada manajemen dan/atau karyawan Perusahaan, dan/atau sebaliknya usaha yang dilakukan oleh manajemen dan/atau karyawan Perusahaan kepada pihak-pihak lain. Dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan dan dilakukan semata-mata demi kepentingan/keuntungan pribadi kedua belah pihak. Termasuk didalam suap adalah penerimaan maupun pemberian imbalan atau iming-iming dalam arti seluas-luasnya, baik berupa uang, barang, jasa, fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan lainnya, dengan dan/atau tanpa melalaikan prosedur dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian suatu urusan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ETIKA DAN PERILAKU

Pedoman ini dibuat untuk memastikan bahwa Manajemen dan Karyawan selalu berperilaku sama di dalam Perusahaan dan saat berurusan di luar Perusahaan, untuk itu perlu dipastikan penegakan kepatuhan atas Pedoman Etika dan Perilaku, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka hal ini harus dilaporkan dengan memperhatikan hal-hal yang diatur sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memastikan adanya penegakan Pedoman Etika dan Perilaku. Pejabat ini ditunjuk oleh Dewan Direksi dan memiliki kewenangan terbatas hanya untuk memutuskan beberapa aspek penegakan etika dan sebagai penasehat atas pertanyaan yang diajukan oleh Manajemen dan Karyawan dalam penegakan etika.
2. Pelaporan Pelanggaran Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Seluruh karyawan termasuk manajemen Perusahaan dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku secara pribadi, melalui surat dan/atau email dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukung kepada atasan yang langsung membawahnya atau pejabat yang ditunjuk manajemen.
3. Laporan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk manajemen untuk menangani pelaporan pelanggaran dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. Pelaporan harus mengungkapkan identitas yang jelas. Dalam hal ini kerahasiaan identitas pelapor akan dilindungi, hal ini akan dikecualikan apabila pengungkapan tersebut:
 - a. Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Pemerintah.
 - b. Diperlukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di depan hukum.
 - b. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diberikan sebatas sebagai informasi awal dimana tindaklanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Pejabat yang ditunjuk menangani pelaporan pelanggaran atas kebenaran substansi yang dilaporkan.
 - c. Pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran atas Pedoman ini jika dengan sengaja melontarkan tuduhan palsu, membohongi penyelidik atau mengganggu atau menolak bekerjasama dalam penyelidikan Pedoman. Pelaporan jujur tidak berarti bahwa informasi yang disampaikan harus benar. Pelapor hanya perlu merasa yakin bahwa informasi yang disampaikan memang akurat.
4. Pelaporan Pelanggaran Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku ditujukan kepada :

Bagian Kepatuhan:
PT. OSO Sekuritas Indonesia
d/a Cyber 2 Tower Lantai 22
Jl. HR. Rasuna Said Blok X5/13
Jakarta 12950
Telpon. 021-29915300
Email : compliance@oso-securities.com



5. Penyelidikan tentang kemungkinan adanya Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan akan menindaklanjuti semua laporan tentang kemungkinan pelanggaran dan akan menjaga kerahasiaan dan menyelidiki semua laporan secara seksama. Perusahaan akan melakukan atau menagani penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut berdasarkan azas praduga tidak bersalah. Keputusan Pejabat Penanganan Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan berdasarkan hasil penyelidikannya akan membuat keputusan tentang ada/tidaknya pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku serta memberikan sanksi. Pihak-pihak yang dinyatakan melanggar pedoman diperkenankan untuk mengajukan pertimbangan kembali atas keputusan tersebut. Sanksi atas pelanggaran etika setiap manajemen dan karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap pedoman dikenakan sanksi sesuai dengan berat/ringan, sifat dan seringnya pelanggaran dilakukan. Prosedur pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Perusahaan dan ketentuan lainnya yang terkait.



BAB VII

PENUTUP

Demikian Pedoman Etika dan Perilaku ini disusun dan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal disahkan dan secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan dan penyesuaian atas kondisi perusahaan dan peraturan yang beralaku.

Disahkan : Di Jakarta

Tanggal : 04 September 2024

Jakarta, 04 September 2024

PT OSO Sekuritas Indonesia

Dewan Komisaris

Myrani Isnaniati

Komisaris Utama

Sammy T.S. Lalamentik

Komisaris Independen

Agus Fajar

Komisaris Independen

Dewan Direksi

Supriyadi

Direktur Operasional

Budi Parama Situmeang

Direktur Pemasaran

Andy Ranto

Direktur Utama